

Implementasi Kebijakan Pencegahan *Bullying* di Perguruan

Tinggi: Studi Kasus Universitas Diponegoro

Tati Tati¹⁾, Zulfa Rafida Rizky²⁾, Hanifah Nur Syita³⁾, Hilyah Octavia Ramadhany⁴⁾, Nofitri Wulan Ramadhani⁵⁾, Rafilah Rafa Delima⁶⁾, Djoni Gunanto⁷⁾

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: zulfardaa@gmail.com

Received: January 6, 2026 | Accepted: April 23, 2026 | Published: July 24, 2026

Abstrak

Studi ini menganalisis implementasi kebijakan pencegahan *bullying* di Universitas Diponegoro menggunakan teori Edward III pasca kasus tragis dr. Aulia Risma Lestari pada Agustus 2024. Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan anti-*bullying* serta mengevaluasi efektivitas sistem pelaporan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur deskriptif, menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah, regulasi, laporan resmi, dan media, serta data primer melalui wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan Universitas Diponegoro telah membentuk LPKB dengan sistem pelaporan multikanal dan mekanisme anonim. Namun terdapat kesenjangan implementasi pada empat aspek: komunikasi kebijakan belum merata (hanya 23% mahasiswa memahami prosedur), struktur birokrasi dengan SOP kurang komprehensif, disposisi pelaksana belum konsisten, dan keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan underreporting (hanya 3 kasus tercatat hingga November 2025). Budaya senioritas dalam PPDS yang hierarkis dinormalisasi melalui pembiayaan ilegal, tugas berlebihan, dan pengucilan sosial. Penelitian merekomendasikan penguatan sosialisasi sistematis, pengembangan SOP komprehensif, peningkatan kapasitas SDM, survei prevalensi berkala, transformasi budaya akademik, dan evaluasi kebijakan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, Bullying, Universitas Diponegoro, Edward III, Pencegahan*

Abstract

This study analyzes the implementation of anti-bullying policies at Diponegoro University using Edward III's theory following the tragic case of dr. Aulia Risma Lestari in August 2024. The research aims to identify supporting and hindering factors in implementing anti-bullying policies and to evaluate the effectiveness of the reporting system. The qualitative research method employs a descriptive literature study approach, utilizing secondary data from scientific journals, regulations, official reports, and media, as well as primary data through semi-structured interviews. The findings indicate that Diponegoro University has established LPKB with a multi-channel reporting system and anonymous mechanisms. However, implementation gaps exist in four aspects: uneven policy communication (only 23% of students understand the procedures), bureaucratic structure with inadequate SOPs, inconsistent implementer disposition, and resource limitations resulting in underreporting (only 3 cases recorded until November 2025). The hierarchical seniority culture in PPDS is normalized through illegal financing, excessive duties, and social exclusion. The research recommends strengthening systematic socialization, developing comprehensive SOPs, enhancing human resource capacity, conducting periodic prevalence surveys, transforming academic culture, and implementing continuous policy evaluation to create a safe and inclusive campus environment.

Keywords: *Policy implementation, higher education bullying, Diponegoro University, Edward III theory, violence*

PENDAHULUAN

Perundungan merupakan masalah yang bersifat universal dan tidak hanya terjadi pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga semakin banyak ditemukan di lingkungan pendidikan tinggi (Oktaviany & Ramadan, 2023). Sementara itu, setiap manusia menginginkan agar rasa aman dan rasa takutnya tidak direnggut dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan (Prasetijowati et al., 2024). Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, perundungan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, melalui perilaku verbal maupun fisik yang berpotensi menimbulkan penderitaan serta dampak merugikan bagi korban (Angraini, 2025). Penerbitan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun

2024 bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi dengan menggantikan Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 yang sebelumnya hanya berfokus pada kekerasan seksual, sehingga regulasi terbaru ini memperluas cakupan penanganan kekerasan menjadi enam bentuk utama (Ubhara Jaya, 2024). Selain itu, kebijakan ini mencakup pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), penyempurnaan mekanisme pelaporan, serta peningkatan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Regulasi ini juga menegaskan pentingnya peran aktif perguruan tinggi dalam mewujudkan lingkungan yang aman melalui penguatan sistem pelaporan dan koordinasi antar pihak terkait, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara lebih efektif dan terintegrasi (Rahmansyah et al., 2025).

Riset mengindikasikan bahwa kasus perundungan tidak eksklusif di masyarakat umum, tetapi juga telah teridentifikasi secara signifikan di lingkungan akademik (Hesti et al.,

2024). Prevalensi perundungan pada mahasiswa kedokteran di Amerika Serikat tercatat 42%, sementara di Finlandia mencapai 75% (Witjaksana et al., 2022). Selain itu, bentuk perundungan yang paling umum terjadi adalah secara verbal atau melalui perilaku tertentu, khususnya dialami oleh mahasiswa berusia 21–23 tahun pada tahun keempat masa studi mereka.

Dalam enam bulan terakhir tahun 2024, Kemenkes menerima 1.540 laporan terkait dugaan *bullying* dalam program PPDS secara nasional. Dari penelusuran lebih lanjut, sekitar

25–30 persen laporan menunjukkan indikasi kuat bahwa perundungan benar-benar terjadi, dengan sekitar 50 persen berupa *bullying* nonfisik seperti pembiayaan di luar ketentuan resmi, tugas jaga yang berlebihan, pengucilan sosial, dan pemaksaan pengerjaan tugas pribadi senior (Rahmadania, 2024). Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa *bullying* telah terstruktur dan dinormalisasi dalam budaya akademik. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa relasi hierarkis di pendidikan profesi kerap membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh senior terhadap junior.

Kasus perundungan di perguruan tinggi Indonesia terus menunjukkan kecenderungan yang meningkat dan semakin memprihatinkan. Data PISA mengungkap mahasiswa Indonesia menghadapi berbagai bentuk intimidasi dengan proporsi 15% intimidasi langsung, 19% ostrakisme sosial, 22% penghinaan verbal, 14% ancaman, 18% agresi fisik, dan 20% viktimisasi gosip (Oktaviany & Ramadan, 2023). KPAI mendokumentasikan eskalasi kasus perundungan dari 53 kasus tahun 2021 menjadi 81 kasus hingga Oktober 2022, di mana 87% dikategorikan sebagai perundungan (Marhaely et al., 2024). Dampak perundungan terhadap mental korban sangat serius, mulai dari depresi, kecemasan berlebih, hingga gangguan tidur (Siregar et al., 2025). Tingginya angka

perundungan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan, khususnya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara efektif.

Kota Semarang merupakan salah satu pusat pendidikan tinggi di Indonesia yang menaungi berbagai perguruan tinggi besar dengan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut membentuk dinamika interaksi kampus yang kompleks dan berpotensi menimbulkan berbagai konflik sosial, termasuk praktik perundungan di lingkungan akademik (Deasyanti & Muzdalifah, 2021). Namun demikian, ketersediaan data yang komprehensif mengenai kasus perundungan di perguruan tinggi masih terbatas, mengingat banyak korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena kekhawatiran terhadap stigma sosial serta lemahnya jaminan keamanan dalam mekanisme pelaporan yang ada (Putra et al., 2025). Situasi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa perundungan di lingkungan kampus kerap tidak diperlakukan sebagai isu serius oleh sivitas akademika, hingga akhirnya muncul di ruang publik sebagai persoalan hukum atau pelanggaran etika yang menarik perhatian luas (Sabila et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan yang aman disertai dengan pendampingan psikologis dan hukum bagi mahasiswa korban perundungan menjadi langkah penting untuk mewujudkan lingkungan kampus yang lebih responsif dan inklusif terhadap isu perundungan (Nurdianto et al., 2022).

Pada tahun 2023, terjadi kasus tragis yang melibatkan seorang mahasiswa Universitas Diponegoro yang ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri di kawasan Tembalang (Karisma et al., 2023). Peristiwa dengan skala perhatian

yang lebih luas kembali terjadi pada Agustus 2024, yaitu wafatnya dr. Aulia RismaLestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro yang menjalani pendidikan di RSUP Dr. Kariadi, dengan dugaan kuat adanya tekanan psikologis berkepanjangan akibat intimidasi yang bersifat sistemik (Rahmadania, 2024). Berdasarkan kajian akademik terhadap kasus tersebut, korban dilaporkan mengalami berbagai bentuk intimidasi dan tekanan dari pihak senior, di mana struktur hierarkis dalam pendidikan dokter spesialis menciptakan ruang terjadinya praktik perundungan yang berdampak signifikan terhadap kondisi kesehatan mentalnya. Tekanan psikologis yang berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya dukungan maupun penanganan yang memadai berpotensi memperburuk kesejahteraan mental korban serta mendorong munculnya respons ekstrem terhadap beban emosional yang dialami (Safreni et al., 2025).

Kasus yang menimpa dr. Aulia Risma Lestari mencerminkan bahwa praktik perundungan di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor serta berlangsung secara berulang dalam konteks akademik. Data dari unit layanan konseling kampus menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa yang mencari bantuan terkait pengalaman intimidasi dan tekanan akademik, khususnya yang terjadi dalam hubungan hierarkis antara senior dan junior, baik dalam organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan orientasi kampus (Dinanty et al., 2023). Meskipun demikian, sejumlah studi mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus perundungan di perguruan tinggi tidak dilaporkan secara formal dan cenderung diselesaikan secara internal, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya transparansi mekanisme pelaporan serta kekhawatiran korban

terhadap konsekuensi sosial yang berpotensi mereka alami (Putra et al., 2025)

Kasus tragis di Universitas Diponegoro menunjukkan perbedaan besar antara praktik lapangan dan kebijakan formal. Banyak kasus tidak dilaporkan atau ditangani dengan baik karena budaya senioritas yang kuat, mekanisme pelaporan yang tidak jelas, kurangnya sosialisasi kebijakan, dan kurangnya komitmen institusional terhadap penegakan aturan. Tidak ada sistem yang berfungsi dalam kasus dr. ARL untuk mencegah perundungan atau melindungi korban sebelum tragedi terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penyampaian kebijakan, efektivitas sistem pelaporan, serta dukungan institusi di tingkat perguruan tinggi.

Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan serta mekanisme penanganan perundungan di perguruan tinggi masih tergolong rendah, salah satunya akibat kurang efektifnya proses sosialisasi kebijakan oleh pihak kampus (Sulastri et al., 2025). Di samping itu, munculnya persepsi negatif yang disertai kekhawatiran akan stigma sosial dan rasa tidak aman turut mempengaruhi sikap serta respons mahasiswa dalam menghadapi kasus perundungan di lingkungan akademik (Sellich et al., 2024). Kondisi ini menjadi semakin rumit dalam konteks pendidikan profesi, seperti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang memiliki struktur hierarkis yang ketat serta tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap senior dan pembimbing. Situasi tersebut membuat korban berada pada posisi yang rentan, sehingga tidak sedikit yang memilih untuk bersikap pasif atau diam meskipun mengalami tekanan maupun perundungan.

Sebagai langkah responsif, pemerintah menetapkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun

2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai instrumen kebijakan strategis untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan. Regulasi ini mencakup pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), pengaturan mekanisme pelaporan, penjatuhan sanksi, serta perlindungan dan pemulihan korban melalui pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh bagi seluruh sivitas akademika (Rahmansyah & Saripudin, 2025).

Meskipun memiliki dasar hukum kuat melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun

2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, implementasi kebijakan anti-bullying di banyak perguruan tinggi masih belum konsisten akibat berbagai kendala institusional. Kebijakan ini mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk perundungan, terhadap warga kampus, pemimpin perguruan tinggi, dan mitra, dengan mekanisme seperti pembentukan satuan tugas serta prosedur pelaporan yang aman.

Kajian yang membahas secara komprehensif mekanisme pelaksanaan kebijakan anti-bullying di perguruan tinggi masih sangat terbatas, terutama penelitian yang menyoroti tantangan struktural dan kultural yang menghambat pelaksanaannya. Selain itu, belum banyak studi yang secara spesifik menilai efektivitas prosedur pencegahan maupun penanganan dalam menghadapi kasus *bullying* yang bersifat sistemik dan dipengaruhi oleh hierarki kuat, seperti yang terjadi dalam program pendidikan profesi (PPDS). Oleh karena itu, Pelaksanaan regulasi ini menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti kurangnya sosialisasi, pelatihan sivitas

akademika, serta mekanisme pelaporan yang efektif, sehingga memerlukan komitmen lebih kuat dari pemerintah dan perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pelaksanaan kebijakan anti-*bullying* di perguruan tinggi negeri Kota Semarang, khususnya dalam konteks kasus dr. Aulia Risma Lestari.

Penelitian ini menerapkan teori George C. Edward III untuk menganalisis empat dimensi penerapan regulasi: komunikasi (penyampaian kebijakan yang jelas dan konsisten), sumber daya (personel, dana, fasilitas), disposisi (sikap dan komitmen pelaksana), serta struktur birokrasi (fragmentasi dan koordinasi). Teori ini digunakan dalam konteks kasus dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesiologi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, yang diduga menjadi korban bullying sistemik hingga meninggal dunia pada Agustus 2024, untuk mengidentifikasi penyimpangan regulasi di perguruan tinggi negeri Kota Semarang..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur deskriptif yang difokuskan pada analisis penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi pada perguruan tinggi negeri di Kota Semarang. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena implementasi kebijakan secara holistik dan kontekstual, dengan memperhatikan makna yang melatarbelakangi setiap fakta yang ditemukan, sesuatu yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan kuantitatif semata.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber yang saling melengkapi. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah,

dokumen regulasi, laporan resmi kelembagaan, dan pemberitaan media daring yang relevan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam ekosistem kebijakan di perguruan tinggi yang diteliti. Pemilihan wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti mengikuti panduan pertanyaan yang telah disiapkan sekaligus memberi ruang bagi narasumber untuk mengembangkan jawaban secara lebih bebas dan mendalam. Kedua sumber data kemudian dipadukan secara integratif untuk menghasilkan kajian yang lebih akurat dan komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan, kemudian diorganisasikan berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang konstruktif.

Keabsahan data dijamin melalui empat teknik. Pertama, triangulasi sumber dan metode, yakni dengan mengonfirmasi silang data wawancara terhadap dokumen regulasi dan literatur akademis untuk memastikan konsistensi temuan. Kedua, *kecukupan referensial*, yakni mendokumentasikan seluruh sumber data secara sistematis sehingga setiap klaim analitis dapat ditelusuri dan diverifikasi. Ketiga, *member checking*, yakni mengonfirmasikan kembali hasil transkripsi dan interpretasi awal kepada narasumber guna meminimalkan risiko misinterpretasi. Keempat, analisis kasus negatif, yakni secara aktif mempertimbangkan data yang bertentangan dengan pola temuan dominan, seperti kesenjangan antara

angka pelaporan formal dan fenomena underreporting, sebagai upaya menghindari bias konfirmasi dan mempertajam kualitas analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pencegahan *bullying* di perguruan tinggi dengan studi kasus pada Universitas Diponegoro dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat aspek fundamental, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja komprehensif dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat institusional. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari lingkungan Universitas Diponegoro untuk menggambarkan kondisi riil implementasi kebijakan yang berlangsung di institusi pendidikan tinggi tersebut. Sebagai bentuk implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan *bullying*, Universitas Diponegoro telah membentuk Lembaga Perlindungan Kekerasan dan *Bullying* (LPKB) yang berperan sebagai unit institusional dalam menerima, memproses, dan menindaklanjuti laporan kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan kampus. Lembaga Perlindungan Kekerasan dan *Bullying* (LPKB) Undip didirikan pada tahun

2023 sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan perlindungan sivitas akademika dari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan di lingkungan perguruan tinggi. LPKB Undip merupakan lembaga semi-otonom di bawah naungan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan serta *bullying* (Universitas Diponegoro, n.d.)

Pendirian LPKB ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ditetapkan pada 10

Oktober 2024, yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan.

Dalam konteks operasional, LPKB Undip melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dan *bullying* melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahaya kekerasan dan *bullying*. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian edukasi tentang perilaku *bullying*, penyebab, jenis-jenis, dampak, serta tindakan yang dilakukan jika terkena *bullying* dapat meningkatkan pengetahuan sehingga menurunkan perilaku *bullying* (Utami et al., 2024). Regulasi yang lebih terperinci terkait ketentuan di area kampus telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro Pasal 48. Regulasi ini menetapkan bahwa Satuan Tugas berada dalam koordinasi wakil pimpinan universitas dan membentuk divisi kerja, direktorat, atau penamaan lain untuk mengoperasikan Satuan Tugas tersebut.

Selain itu, berdasarkan Pasal 219 regulasi yang sama, Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin, dan Etika Mahasiswa (UPT LKDPDEM) mempunyai salah satu tugas pokok dalam upaya preventif dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang bertanggung jawab langsung kepada rektor. Perlu dipahami bahwa kekerasan seksual juga mencakup tindak kekerasan yang terjadi dalam relasi romantis atau hubungan pacaran.

Satgas PPK Undip memiliki struktur organisasi yang jelas untuk melindungi civitas akademika dan menciptakan lingkungan kampus yang aman. Wakil

Rektor I melakukan supervisi dan koordinasi terhadap aktivitas Satgas PPK. Apabila diperlukan penanganan lebih mendalam, Unit Pelaksana Teknis Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin, dan Etika Mahasiswa (UPT LKDPDEM) memberikan dukungan untuk kasus-kasus kompleks dengan cakupan layanan yang meliputi diskriminasi, disabilitas, kesehatan mental, dan perlindungan korban (Kenta & Kholid, 2025). Meski kerangka kelembagaan, sasaran.

• **Kejelasan** (*clarity*) menuntut perangkat regulasi, dan struktur organisasi telah tersedia secara formal, keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan *bullying* tidak dapat diukur semata dari kelengkapan administratif tersebut. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa kualitas implementasi sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana kebijakan itu dipahami, diinternalisasi, dan dijalankan oleh para pelaksana, serta bagaimana kebijakan tersebut dirasakan dampaknya oleh pihak-pihak yang menjadi sasarannya. Atas dasar itulah, penelitian ini berupaya menggali dimensi empiris dari implementasi kebijakan melalui wawancara mendalam, yang hasilnya kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan empat komponen teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yakni komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya.

1. Komunikasi

Komunikasi menempati posisi strategis dalam kerangka teori implementasi Edward III, sebab ia merupakan prasyarat fundamental yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh pihak yang terlibat. Tanpa komunikasi yang memadai, kebijakan yang secara substansi sudah baik pun berpotensi gagal di tingkat implementasi karena tidak tersampaikan, tidak dipahami, atau dipahami secara keliru. Edward III

membagi dimensi komunikasi kebijakan ke dalam tiga elemen yang saling melengkapi, yaitu:

• **Transmisi**, yang menyangkut proses penyaluran informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana maupun kelompok sasaran secara tepat informasi yang disampaikan bersifat lugas, tidak ambigu, dan mampu dipahami secara akurat oleh seluruh penerima pesan.

• **Konsistensi**, mensyaratkan keseragaman pesan kebijakan yang disebarluaskan melalui berbagai saluran, guna menghindari kontradiksi informasi yang dapat memunculkan kebingungan.

Dalam konteks kebijakan pencegahan *bullying* di Universitas Diponegoro, ketiga elemen tersebut dapat diuji melalui cara institusi menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan LPKB, prosedur pelaporan, dan mekanisme penanganan kasus kepada seluruh sivitas akademika.

Wawancara dengan mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Diponegoro mengungkap bahwa,

"Undip sendiri memiliki Lembaga Perlindungan dari Kekerasan dan Bullying (LPKB). Dalam penanganannya, pihak kampus akan menindaklanjuti laporan yang ada dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu."

Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa proses transmisi informasi mengenai LPKB telah menyentuh sebagian kalangan mahasiswa. Akan tetapi, fakta bahwa seorang mahasiswa mengetahui keberadaan LPKB belum secara otomatis mencerminkan bahwa informasi tersebut telah tersebar secara merata ke seluruh lapisan sivitas akademika.

Narasumber yang sama juga memaparkan bahwa,

"Semua pihak baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus yang mengetahui atau mengalami kekerasan dan perundungan di lingkungan Undip"

dapat melapor melalui form di website, call (urgent), WhatsApp, maupun email."

Keterangan ini memperlihatkan bahwa institusi telah membangun sistem pelaporan yang bersifat multikanal, sebuah pendekatan yang secara prinsip responsif terhadap keragaman preferensi komunikasi individu. Keberagaman kanal tersebut, mulai dari formulir daring, sambungan telepon darurat, aplikasi pesan instan, hingga surat elektronik, mencerminkan upaya institusi untuk merendahkan ambang batas hambatan pelaporan bagi mereka yang berada dalam situasi rentan.

Dari sudut pandang teori Edward III, strategi komunikasi multikanal ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, ketersediaan kanal semata belum dapat dijadikan tolok ukur efektivitas komunikasi kebijakan. Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah pesan yang mengalir melalui berbagai kanal tersebut bersifat konsisten, jelas, dan mampu dipahami secara utuh oleh para penerimanya. Tidak jarang, ketika informasi disalurkan melalui banyak kanal tanpa pengelolaan yang terpadu, yang terjadi justru adalah disharmoni pesan yang menimbulkan kebingungan di kalangan penerima.

Persoalan yang lebih mendasar berkenaan dengan jangkauan dan kedalaman komunikasi kebijakan ini. Pertanyaan kritisnya adalah apakah informasi yang tersedia telah benar-benar menjangkau seluruh sivitas akademika, bukan hanya mereka yang proaktif mencari informasi, dan apakah informasi tersebut dipahami secara komprehensif, yang mencakup:

- Eksistensi dan fungsi LPKB sebagai lembaga pelindung,
- Tata cara dan prosedur pelaporan yang harus ditempuh,
- Jaminan perlindungan bagi pelapor maupun korban, serta
- Konsekuensi hukum institusional yang menanti pelaku.

Edward III menegaskan bahwa komunikasi yang efektif bukan sekadar

urusan teknis penyebaran informasi, melainkan menyentuh dimensi yang lebih dalam, yakni internalisasi nilai dan tujuan kebijakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam ranah pencegahan bullying, ini berarti komunikasi yang efektif harus mampu membangun pemahaman kritis mengenai definisi bullying dalam berbagai manifestasinya, dampak psikologis dan akademik yang ditimbulkannya, serta kesadaran

kolektif akan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika dalam membangun lingkungan kampus yang aman dan bermartabat.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa fenomena *information asymmetry* masih menjadi kendala serius. Kondisi ini merujuk pada kesenjangan akses informasi, di mana kelompok-kelompok tertentu memiliki pengetahuan yang relatif memadai, sementara kelompok lain, terutama mahasiswa baru dan kelompok yang secara sosial kurang terwakili, justru berada dalam kegelapan informasi mengenai mekanisme perlindungan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Konsekuensinya adalah layanan yang telah dibangun dengan susah payah menjadi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi yang tidak hanya bergantung pada medium digital yang pasif, tetapi juga bersifat aktif dan menjemput bola melalui:

- Sesi orientasi mahasiswa baru yang secara khusus memperkenalkan LPKB dan mekanisme pelaporan,
- Sosialisasi rutin yang diintegrasikan ke dalam agenda akademik fakultas dan program studi, serta
- Kampanye kesadaran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi kemahasiswaan, tenaga pengajar, hingga tenaga kependidikan.

2. Disposisi

Disposisi dalam kerangka teori Edward III merujuk pada sikap, nilai, dan komitmen yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan terhadap program yang mereka emban. Disposisi bukan sekadar kesediaan untuk melaksanakan tugas secara prosedural, melainkan menyangkut sejauh mana para pelaksana benar-benar meyakini pentingnya kebijakan yang dijalankan dan termotivasi untuk mewujudkannya secara optimal, bahkan di tengah berbagai keterbatasan. Edward III mengidentifikasi tiga manifestasi disposisi positif yang menjadi penentu keberhasilan implementasi, yaitu:

- **Pemahaman substantif** yang mendalam dari para pelaksana mengenai isi, tujuan, dan urgensi kebijakan yang diemban.
- **Penerimaan yang otentik** terhadap kebijakan, yang melahirkan komitmen tulus untuk melaksanakannya sebaik mungkin, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal.
- **Intensitas disposisi** yang memadai, yakni dorongan internal yang mendorong pelaksana untuk secara aktif mengatasi hambatan dan mengupayakan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan kebijakan.

Wawancara mengungkap komitmen nyata dari institusi dalam melindungi identitas pihak-pihak yang berani menyuarkan kasus perundungan. Narasumber menyatakan bahwa,

"Baik korban maupun pelapor dapat melapor secara anonim tanpa memberitahukan identitas diri, sehingga terjamin kerahasiaannya. Selain itu, dari sisi korban, pihak Undip sendiri menyediakan advokasi untuk korban dan juga pendampingan."

Pernyataan ini mencerminkan disposisi institusional yang positif, di mana perlindungan psikososial korban

dipandang sebagai prioritas, bukan sekadar prosedur. Penyediaan mekanisme pelaporan anonim menunjukkan bahwa LPKB memahami hambatan psikologis yang kerap menghalangi korban atau saksi untuk melapor, terutama ketakutan akan pembalasan sosial dari pelaku dan lingkungannya.

Sikap ini menandai bahwa LPKB Undip tidak sekadar memosisikan penanganan kasus perundungan sebagai kewajiban administratif dalam rangka kepatuhan terhadap regulasi. Sebaliknya, terdapat indikasi kuat bahwa lembaga ini memperlakukan misi perlindungan sivitas akademika sebagai tanggung jawab moral yang bermakna, yakni menciptakan ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan kondusif bagi perkembangan akademik maupun personal seluruh warganya.

Kendati demikian, disposisi positif pada tingkat institusional belum menjamin konsistensi sikap pada tingkat individual para pelaksana. Nilai, latar belakang profesional, dan pemahaman personal masing-masing anggota LPKB terhadap isu perundungan dapat sangat bervariasi. Tanpa kerangka standar yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan, terbuka kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam kualitas penanganan kasus, atau bahkan praktik-praktik yang secara tidak sengaja memperburuk kondisi korban. Untuk memastikan bahwa disposisi positif yang telah ditunjukkan pada tataran institusional dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik penanganan setiap kasus, institusi perlu mengembangkan serangkaian intervensi sistematis, antara lain:

- Pelatihan berkala berbasis pendekatan trauma-informed care dalam penanganan kasus kekerasan,
- *Workshop* yang membangun kapasitas active listening dan

- Komunikasi empatik dalam interaksi dengan korban, serta
- Sistem supervisi dan evaluasi kinerja yang memastikan setiap penanganan kasus memenuhi standar profesional dan berpihak pada perlindungan korban.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam teori Edward III tidak semata-mata merujuk pada hierarki formal suatu organisasi, melainkan mencakup keseluruhan pola kerja, norma prosedural, dan mekanisme koordinasi yang secara berulang mengatur cara suatu kebijakan dijalankan. Dengan kata lain, struktur birokrasi adalah kerangka kerja operasional yang menentukan bagaimana para pelaksana bertindak, berkoordinasi, dan mengambil keputusan dalam situasi-situasi konkret. Edward III menekankan dua elemen kritis yang harus hadir dalam struktur birokrasi yang efektif, yaitu:

- **Standard Operating Procedures (SOP)** yang komprehensif, berfungsi sebagai panduan operasional yang membekali pelaksana dengan arahan tindakan yang jelas dalam menghadapi berbagai variasi situasi di lapangan.

- **Fragmentasi yang proporsional**, yakni distribusi tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik di antara unit-unit atau individu-individu yang terlibat dalam implementasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan tanggung jawab.

Dalam konteks kebijakan pencegahan *bullying* di Universitas Diponegoro, evaluasi terhadap struktur birokrasi mencakup kejelasan pembagian wewenang dalam penanganan kasus, kecukupan standarisasi prosedur untuk mengakomodasi variasi jenis kasus, serta efektivitas koordinasi antarunit yang terlibat dalam ekosistem penanganan perundungan.

Narasumber menyampaikan pandangannya bahwa, *"Kalau dilihat berdasarkan komitmen yang ada pada LPKB tanpa membatasi apakah pelaku adalah mahasiswa, staf,*

ataupun dosen, kemungkinan besar akan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang sama."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa LPKB Undip menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam penegakan kebijakan, di mana posisi seseorang dalam hierarki kampus tidak menjadi variabel yang menentukan apakah laporannya akan ditindaklanjuti atau tidak. Komitmen terhadap prinsip ini penting karena salah satu kelemahan umum dalam penegakan kebijakan antiperundungan di institusi adalah kecenderungan untuk memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku berdasarkan status atau pengaruhnya. Namun, pernyataan narasumber bahwa semua kasus ditangani dengan "mekanisme yang sama" justru menimbulkan pertanyaan kritis dari sudut pandang struktur birokrasi. Keseragaman mekanisme penanganan tanpa diferensiasi berdasarkan karakteristik kasus berpotensi menghasilkan respons yang kurang tepat sasaran. Kasus perundungan verbal antarmahasiswa, misalnya, jelas memerlukan alur penanganan yang berbeda dari kasus kekerasan berbasis relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Menurut Edward III, SOP yang efektif justru harus mampu mengakomodasi keragaman situasi sambil tetap mempertahankan konsistensi dalam prinsip dasar perlindungan korban dan keadilan bagi seluruh pihak.

Atas dasar itu, Universitas Diponegoro perlu memperkuat struktur birokrasinya melalui pengembangan SOP yang lebih terperinci, transparan, dan responsif terhadap variasi kasus. SOP tersebut idealnya mengatur jalur penanganan berdasarkan parameter yang relevan, seperti:

- Tingkat keparahan kasus, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat,
- Status pelaku dalam hierarki kelembagaan, baik mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun dosen, serta

- Unit mana yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan pada setiap tahap proses.

SOP tersebut juga perlu menetapkan kerangka waktu yang terukur untuk setiap tahapan, mulai dari penerimaan laporan, investigasi awal, investigasi lanjutan bila diperlukan, proses sidang, pemberian sanksi, hingga pemantauan implementasi sanksi dan pemulihan korban. Di samping itu, SOP harus secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi antar unit terkait, mencakup:

- UPT LKDPDEM untuk kasus- kasus yang membutuhkan pendekatan interdisipliner dan layanan konsultasi mendalam,
- Biro Sumber Daya Manusia untuk kasus yang melibatkan tenaga kependidikan atau staf administratif, serta
- Pimpinan fakultas atau unit kerja untuk kasus yang melibatkan dosen atau pejabat struktural.

4. Sumber Daya

Sumber daya merupakan dimensi keempat dalam teori Edward III yang keberadaannya bersifat kondisional namun krusial. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan, karena tanpanya, niat kebijakan yang baik, disposisi pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang rapi sekalipun tidak akan mampu menghasilkan implementasi yang efektif. Edward III mengkategorikan sumber daya dalam empat dimensi yang saling melengkapi, yakni:

- **Sumber daya manusia**, tidak hanya berbicara tentang jumlah personel, tetapi terutama tentang kecukupan kompetensi dan kapasitas mereka dalam menangani kompleksitas kasus perundungan.
- **Sumber daya finansial** yang menopang keberlangsungan operasional program secara berkelanjutan.
- **Sumber daya informasi** yang menyediakan basis data dan pengetahuan

yang akurat dan mutakhir sebagai landasan pengambilan keputusan.

- **Fasilitas dan infrastruktur** yang menjamin tersedianya lingkungan dan perangkat pendukung yang memadai untuk menjalankan aktivitas implementasi.

Dalam konteks kebijakan pencegahan bullying di Universitas Diponegoro, evaluasi terhadap dimensi sumber daya mencakup ketersediaan data empiris mengenai kasus perundungan, kapasitas tenaga pendamping dan konselor, kelayakan

fasilitas layanan bagi korban, serta besaran anggaran yang dialokasikan untuk menopang program pencegahan dan penanganan.

Narasumber menyampaikan bahwa *"Berdasarkan data yang ada di Satgas PPK Undip, status kasus tahun*

2025 sampai bulan November kategori perundungan terdapat 3 kasus."

Keterangan ini menunjukkan bahwa institusi telah membangun sistem dokumentasi kasus yang terstruktur, sebuah wujud nyata dari ketersediaan sumber daya informasi. Sistem pencatatan yang berfungsi dengan baik merupakan fondasi penting bagi tata kelola kebijakan berbasis bukti, karena ia memungkinkan institusi untuk:

- Memantau dinamika dan tren kasus perundungan secara berkala,
 - Mengidentifikasi pola berulang dalam karakteristik kasus yang dilaporkan, serta
 - Mengevaluasi secara periodik efektivitas intervensi yang telah dijalankan.
- Lebih jauh, data kasus yang terdokumentasi menjadi instrumen strategis bagi pengambilan keputusan institusional dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran, karena pemahaman mendalam mengenai profil kasus, tingkat keparahan yang umum terjadi, serta kelompok atau unit yang paling rentan, memungkinkan institusi merancang intervensi yang lebih presisi dan berdampak nyata.

Meskipun demikian, angka tiga kasus yang tercatat hingga November 2025 perlu dibaca dengan kritis dan tidak serta-merta ditafsirkan sebagai cerminan frekuensi aktual perundungan di lingkungan Universitas Diponegoro. Literatur akademis mengenai perundungan di institusi pendidikan secara konsisten menunjukkan adanya jurang yang dalam antara angka pelaporan formal dan prevalensi nyata di lapangan, suatu fenomena yang dikenal luas sebagai *underreporting*. Kondisi ini tidak muncul dari satu sebab tunggal, melainkan merupakan produk dari berbagai faktor yang saling berkelindan, di antaranya:

- **Normalisasi budaya**, yakni kecenderungan sebagian sivitas akademika untuk memaknai perundungan sebagai bagian tak terhindarkan dari dinamika kehidupan kampus, sehingga tidak terasa perlu dilaporkan.

- **Stigma sosial**, di mana ketakutan untuk dicap sebagai korban atau dianggap tidak cukup tangguh dalam menghadapi tekanan sosial menghalangi individu untuk mengungkapkan pengalaman mereka secara formal.

- **Kekhawatiran akan retribusi**, yakni rasa takut bahwa tindakan melapor justru akan memperparah situasi melalui pembalasan yang dilakukan oleh pelaku maupun jaringan sosialnya.

- **Skeptisisme terhadap sistem**, di mana pengalaman atau persepsi bahwa pelaporan tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti membuat korban memilih untuk bungkam.
- **Ambiguitas konseptual**, yakni ketidakpahaman korban mengenai batas-batas definitif perundungan, sehingga mereka tidak menyadari bahwa pengalaman yang mereka alami sebenarnya termasuk dalam kategori yang dapat dilaporkan dan ditangani secara institusional.

Untuk mengatasi permasalahan *underreporting* dan meningkatkan kualitas sumber daya informasi mengenai perundungan di kampus, Universitas

Diponegoro perlu melakukan beberapa intervensi strategis sebagai berikut:

- 1) Institusi dapat melakukan survei berkala yang bersifat anonim untuk mengukur prevalensi perundungan yang dialami atau disaksikan oleh sivitas akademika, yang dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai skala masalah dan karakteristik perundungan yang terjadi di lingkungan kampus. Survei prevalensi ini dapat menggunakan instrumen yang telah tervalidasi secara ilmiah untuk mengukur berbagai bentuk perundungan, termasuk perundungan verbal, fisik, sosial, dan siber, serta dapat mengumpulkan informasi mengenai konteks kejadian, frekuensi, dampak yang dirasakan korban, dan respons yang telah diambil oleh korban atau institusi. Data dari survei prevalensi ini dapat dibandingkan dengan data kasus yang dilaporkan secara formal untuk mengidentifikasi kesenjangan pelaporan dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan korban memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka.

- 2) Institusi perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi mengenai definisi perundungan, bentuk-bentuk perilaku yang termasuk dalam kategori perundungan, hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan, serta prosedur pelaporan yang tersedia dan jaminan perlindungan bagi pelapor. Program edukasi ini harus dirancang dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai aktivitas satu kali dalam orientasi mahasiswa baru, tetapi sebagai program yang terintegrasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan akademik sepanjang tahun. Selain itu, konten edukasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran yang berbeda, misalnya dengan mengembangkan modul khusus untuk mahasiswa baru yang fokus pada pengenalan lingkungan kampus yang aman, modul untuk organisasi kemahasiswaan yang menekankan pentingnya budaya organisasi yang

inklusif dan bebas perundungan, serta modul untuk dosen dan tenaga kependidikan yang mengajarkan cara mengidentifikasi tanda-tanda perundungan dan respons yang tepat ketika mengetahui atau mendapat laporan mengenai kasus perundungan.

3) Institusi perlu membangun kepercayaan sivitas akademika terhadap sistem pelaporan dan penanganan kasus melalui transparansi mengenai proses penanganan, publikasi *success stories* dari kasus-kasus yang telah berhasil ditangani dengan baik (tanpa mengungkapkan identitas pihak yang terlibat), serta demonstrasi

komitmen institusional melalui tindakan nyata dalam menindak kasus-kasus perundungan yang dilaporkan. Kepercayaan terhadap sistem tidak dapat dibangun secara instan, tetapi memerlukan konsistensi dalam menunjukkan bahwa institusi serius dalam menangani kasus perundungan, bahwa laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan adil, dan bahwa pelapor dan korban akan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang dijanjikan. Untuk itu, monitoring terhadap kepuasan pelapor dan korban dengan proses penanganan kasus melalui mekanisme *feedback* yang terstruktur dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan yang lebih kuat.

Aspek sumber daya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan *bullying*, terutama sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam konseling, penanganan trauma, serta investigasi kasus sensitif. Universitas Diponegoro telah menyediakan layanan pendampingan bagi korban, namun kualitas dan konsistensi layanan perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, serta penyesuaian jumlah tenaga pendamping

dengan jumlah sivitas akademika yang dilayani. Keberagaman keahlian juga penting mengingat karakteristik kasus perundungan yang beragam, termasuk perundungan berbasis diskriminasi dan perundungan siber. Selain sumber daya manusia, dukungan finansial yang memadai dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas program pencegahan dan penanganan perundungan, mencakup pembiayaan pelatihan, layanan konseling, program edukasi, sistem informasi, serta kegiatan evaluasi. Fasilitas fisik yang aman dan privat serta infrastruktur teknologi yang terintegrasi, mudah diakses, dan aman juga menjadi penunjang penting agar sistem pelaporan dan penanganan kasus dapat berjalan secara efektif, efisien, dan inklusif. Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan pencegahan *bullying* di Universitas Diponegoro melalui kerangka teori George C. Edward III menunjukkan bahwa Universitas Diponegoro telah melakukan upaya yang signifikan dalam membangun fondasi kelembagaan dan regulasi untuk mengatasi permasalahan perundungan di lingkungan kampus. Pembentukan LPKB sebagai lembaga khusus yang menangani kasus kekerasan dan perundungan, penyediaan berbagai saluran pelaporan yang mudah diakses, komitmen untuk melindungi identitas pelapor dan korban melalui mekanisme pelaporan anonim, serta penyediaan layanan advokasi dan pendampingan bagi korban menunjukkan disposisi positif dari institusi dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan serius. Ketersediaan data kasus yang terdokumentasi juga menunjukkan bahwa institusi memiliki kapasitas dasar dalam aspek sumber daya informasi yang diperlukan untuk monitoring dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan pencegahan *bullying* di Universitas Diponegoro belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek komunikasi,

disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Komunikasi kebijakan belum efektifmenjangkau seluruh sivitas akademika dan masih kurang jelas dalam menjelaskan definisi, jenis perilaku, serta prosedur penanganan kasus. Disposisi pelaksana yang protektif terhadap korban belum didukung oleh mekanisme yang sistematis dan konsisten. Struktur birokrasi juga masih menghadapi ketidakjelasan prosedur dan koordinasi antarunit, sementara aspek sumber daya menunjukkan adanya potensi *underreporting* yang menandakan perlunya strategi pelaporan yang lebih proaktif.

Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain, sehingga kelemahan pada satu aspek dapat menghambat efektivitas aspek lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi melalui penguatan strategi komunikasi, pelatihan berkelanjutan bagi pelaksana, pengembangan SOP yang komprehensif dan transparan, serta investasi sumber daya yang memadai agar implementasi kebijakan pencegahan bullying dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Selain penguatan empat aspek implementasi kebijakan, Universitas Diponegoro perlu mengembangkan pendekatan preventif yang lebih sistematis dan komprehensif dengan menitikberatkan pada pencegahan perundungan sejak dini. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pembentukan budaya kampus yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menolak kekerasan melalui kampanye nilai positif, integrasi materi antiperundungan dalam kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan, pemberdayaan *bystander*, penguatan program dukungan sebaya, serta kerja sama dengan organisasi mahasiswa untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi mengarah pada perundungan.

Di samping itu, evaluasi kebijakan secara berkala perlu diintegrasikan sebagai bagian penting dalam sistem manajemen

pencegahan bullying. Evaluasi ini berfungsi tidak hanya untuk akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi guna mendorong perbaikan berkelanjutan, mencakup evaluasi proses, output, dan outcome kebijakan. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara konkret melalui perbaikan kebijakan dan mekanisme monitoring, serta melibatkan sivitas akademika agar kebijakan yang diterapkan lebih responsif, efektif, dan mampu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Universitas Diponegoro telah membentuk LPKB dengan sistem pelaporan multikanal dan mekanisme anonim, namun implementasinya belum optimal. Komunikasi kebijakan tidak merata, hanya 23% mahasiswa memahami prosedur pelaporan. Prosedur penanganan kasus masih ambigu, terutama untuk pelaku berstatus dosen. Data hanya 3 kasus hingga November 2025 mengindikasikan *underreporting* masif akibat budaya senioritas dan kurangnya kepercayaan pada sistem.

Kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik lapangan terjadi pada empat aspek: komunikasi yang tidak menjangkau seluruh sivitas, struktur birokrasi yang belum komprehensif, disposisi yang tidak konsisten, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan perbaikan menyeluruh melalui sosialisasi sistematis, pengembangan SOP jelas, penambahan tenaga konselor, survei prevalensi berkala, dan transformasi budaya akademik menuju *zero tolerance* untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian, Universitas Diponegoro perlu melakukan perbaikan komprehensif dalam implementasi kebijakan anti-bullying meliputi penguatan komunikasi melalui sosialisasi rutin dan kampanye kreatif, penataan struktur birokrasi dengan SOP yang jelas

dan koordinasi antar unit yang lebih baik, peningkatan kapasitas sumber daya dengan menambah konselor bersertifikat dan fasilitas memadai, pelaksanaan survei prevalensi berkala untuk pemantauan transparan, serta transformasi budaya akademik melalui kebijakan *zero tolerance*, integrasi nilai anti-bullying dalam kurikulum, pemberdayaan mahasiswa sebagai *peer educator*, dan pelatihan mentoring sehat bagi dosen pembimbing. Kementerian Pendidikan juga perlu memperkuat pengawasan implementasi Permendikbudristek No.

55 Tahun 2024 melalui evaluasi berkala, penyediaan panduan teknis, pelatihan nasional, dan pembentukan sistem pelaporan terintegrasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif implementasi kebijakan di berbagai perguruan tinggi untuk mengidentifikasi *best practices*, mengembangkan model intervensi berbasis budaya lokal, melakukan penelitian longitudinal untuk mengukur efektivitas program pencegahan jangka panjang, menganalisis peran teknologi digital dalam pencegahan dan pelaporan kasus, serta mengkaji mekanisme pemulihan dan reintegrasi korban bullying di lingkungan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Angraini, P. D. S. N. (2025). Violence Prevention Policy in Higher Education: Comparative Study of Permendikbudristek Number 30 of 2021 and Number 55 of 2024. *Legal Bried*, 14(2), 184–194.

Deasyanti, D., & Muzdalifah, F. (2021). Students' Bullying Experiences At University Level. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10(1). <https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v10i1.19925>

Dinanty, N. S., Putri, A. J., & Rahman, G. (2023). Pengaruh Budaya

Senioritas Dan Bullying Oleh Mahasiswa Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fkip Universitas Lambung Mangkurat*, 6(4).

Hesti, Y., Sitanggang, R. M., Fadlurrahman, A., & Sari, N. P. K. (2024). Meningkatnya Kasus Bullying Pada Tingkat Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 5(1), 1–8.

Karisma, N., Rofiah, A., Afifah, S. N., & Manik, Y. M. (2023). Kesehatan Mental Remaja dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying di Indonesia. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), 560–567.

<https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3439>

Kenta, R., & Kholid, L. (2025). Pelembagaan Perlindungan Remaja Perempuan Dari Kekerasan Dalam Pacaran: Studi Penelitian Di Universitas Diponegoro. 14(2).

Marhaely, S., Purwanto, A., Aini, R.N., Asyanti, S. D., Sarjan, W., & Paramita, P. (2024). Literature Review: Model Edukasi Upaya Pencegahan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5, 826–834.

Nurdianto, A. R., Zamroni, M., & Miarsa, F. R. D. (2022). Bullying Pada Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Ham. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 5(2), 15–25. <https://doi.org/10.26880/Jeki.V3i2.36>

Oktaviany, D., & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis Dampak Bullying Terhadap Psikologi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(3), 1245–1251. <https://doi.org/10.31949/Educatio.V9i3.5400>

Prasetijowati, T., Nurany, F., & Rudhito, S. A. (2024). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Kabupaten Sidoarjo Dalam Menangani.

Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi, 10(2), 197–203.

Putra, A., Fitria, Y., & Wahyuda, M. A. (2025). Bullying Di Kalangan Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia: Bimbingan Dan Konseling Sebagai Solusi. *Counselle*, 2–11.

Rahmadania, S. R. (2024).

Terima 1.540 Laporan Bullying Ppds, Kemenkes: Ada Juga Di Rs Milik Universitas. Detik.Com. Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2025).

Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024: Evaluasi Pencegahan Kekerasan Di Perguruan Tinggi. *Journal Justiciabellen (Jj)*, 05(02), 102–115.

Rahmansyah, N., Saripudin, I., & Bakti, U. M. (2025). Journal Justiciabellen (Jj). *Journal Justiciabellen*, 05(02), 102–115.

Sabila, Z. P., Juliana, P., Jannah, S., & Saleh, M. Z. (2025). Pelanggaran Etika Atas Pemalakan Dan Bullying Di Universitas Diponogoro. *Journal Of Management And Creative Business*, 3(1), 82–91. <https://doi.org/10.30640/Jmcbus.V3i1.3529>

Safreni, F., Matondang, S., Mukminin, A., & Fitriani, R. (2025). Semantic Analysis On The Bullying Case In Ppds Undip: A Forensic Lingusitic Study. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 11(4), 4079–4101.

Sellicha, B. C., Elian, F. E., Anam, F. K., Labiibah, H., & Nugraha, J. T. (2024). Analisis Pemberitaan Kasus Bullying Dan Tingkat Kecemasan

Mahasiswa. *Journal Of Governance And Public Administration (Jogapa)*, 2(1).

Siregar, B., Ariel, B., Debora, G., Kevie, H., & Rony, M. (2025). Pengaruh Bullying Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. *Journal Of Comprehensive Science (Jcs)*, 4(4), 1476–1479. <https://doi.org/10.59188/Jcs.V4i4.3123>

Sulastri, S., Hajjafiani, D., Yuda, R. K., Ramaniyar, E., & Wiguna, M. Z. (2025). Sosialisasi Kebijakan Dan Etika Kampus Serta Upaya Pencegahan Bullying Di Kalangan Mahasiswa. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 1(4), 340–346.

Ubhara Jaya. (2024). *Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, Langkah Pencegahan Kekerasan Di Perguruan Tinggi*.

Universitas Diponegoro. (N.D.). *Diponegoro University Violence And Bullying Protection Institute (Lpkb Undip)*.

Utami, A., Niriyah, S., & Rosalita, R. (2024). *Edukasi Kesehatan Terhadap Pengetahuan Terkait Perilaku Bullying Pada Anak Usia Sekolah Dasar*. 12(2). <https://doi.org/10.20527/Dk.V12i2.728>

Witjaksana, A. F., Emmy Amalia, & Setyorini, R. H. (2022). Hubungan Antara Perilaku Bullying Dengan Kualitas Hidup Pada Mahasiswa Pendidikan Dokter Tahun Ke 4 Di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. *Lombok Medical Journal*, 1(1), 43–47. <https://doi.org/10.29303/Lmj.V1i1.553>